



XX
Ilmu Pemerintahan
FISIP - UNTIRTA



CITIZENSHIP IN INDONESIA:

Laku Pikir Praktik Kewargaan
dan Politik Lingkungan
pada Era Demokrasi Digital

EDITOR

Yeby Ma'asan Mayrudin
Wahyu Kartiko Utami
Peri Irawan

CITIZENSHIP IN INDONESIA: Laku Pikir Praktik Kewargaan dan Politik Lingkungan pada Era Demokrasi Digital

Ika Arinia Indriyany, Yeby Ma'asan
Mayrudin, Moh. Rizky Godjali, Wahyu Kartiko Utami,
M. Dian Hikmawan, Gilang Ramadhan, Bayu Nurrohman,
Mahpudin, Shanty Kartika Dewi, Anis Fuad, Elly Nurlia,
Uliviana Restu Handaningtias, Renata Maharani, Selvi Sulistiani,
Valerie Amalinda, Sarah Putri Nabila, Endri Rohendri,
Peri Irawan, Tryanita Berlianty, Putri Setya Ningrum,
Putri Mega Meilani, Nazira Aulia Az-Zahra, Mia Annisa
Camia, Nia Qurrotul'ain, Mochamad Adam Novianto,
M. Fajar Aminnullah.

Penerbit :



CITIZENSHIP IN INDONESIA: Laku Pikir Praktik Kewargaan dan Politik Lingkungan pada Era Demokrasi Digital

ISBN : 978-623-5594-51-4

Penulis : Ika Arinia Indriyany, Yeby Ma'asan Mayrudin, Moh. Rizky Godjali,
Wahyu Kartiko Utami, M. Dian Hikmawan, Gilang Ramadhan, Bayu
Nurrohman, Mahpudin, Shanty Kartika Dewi, Anis Fuad, Elly
Nurlia, Uliviana Restu Handaningtias, Renata Maharani, Selvi
Sulistiani, Valerie Amalinda, Sarah Putri Nabila, Endri Rohendri,
Peri Irawan, Tryanita Berlianty, Putri Setya Ningrum, Putri Mega
Meilani, Nazira Aulia Az-Zahra, Mia Annisa Camia, Nia
Qurrotul'ain, Mochamad Adam Novianto, M. Fajar Aminnullah.

Editor : Yeby Ma'asan Mayrudin, Wahyu Kartiko Utami,
Peri Irawan
Layout & Cover : Tim Penulis

Cetakan Pertama, Juni 2023

Diterbitkan oleh :

CV. Media Karya Kreatif
Jl. Yudistira 17, Kavling Citra Pelamunan Indah,
Kramatwatu, Serang – Banten
Email : mediakarya.publishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Realisasi Collaborative Governance sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan di Banten	1
Pendahuluan	1
<i>Integrated Participatory Development & Management of Irrigation Program</i>	3
Pelaksanaan IPDMIP Kabupaten Serang	5
Social Networking	6
Penutup	7
Daftar Pustaka	7
Diskursus Politik Lingkungan: Telaah atas Perjanjian Paris dan Perubahan Iklim di Indonesia	10
Pendahuluan	10
Perjanjian Paris	11
Perubahan Iklim di Indonesia	13
Penutup	15
Daftar Pustaka	16
<i>Citizenship</i> dan HAM serta Konsolidasi Demokrasi: Tantangan dan Peluang	17
Pendahuluan	17
Tantangan HAM dan Konsolidasi Demokrasi	19
Peluang HAM dan Konsolidasi Demokrasi	21
Penutup	22
Daftar Pustaka	23
Problematika Demokratisasi di Era <i>Society 5.0</i>: Polemik UU ITE, Kebebasan Berekspresi, dan Aksesibilitas Warga dalam Pelayanan Publik	24
Pendahuluan	24
Polemik UU ITE	26
Kebebasan Berekspresi	27
Aksesibilitas Warga Dalam Pelayanan Publik	31
Penutup	33
Daftar Pustaka	33

<i>Active Citizenship</i> di Era Demokrasi Digital bagi Generasi Milenial: Hambatan dan Peluang	35
Pendahuluan	35
Pengembangan <i>Leadership</i> dan <i>Active Citizenship</i> Generasi Milenial di Era Digital	39
Penutup	46
Daftar Pustaka	47
Kajian Gender:	
Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dalam Lingkungan Kerja	48
Pendahuluan	48
Diskriminasi Gender	50
Konsepsi Gender	51
Kesetaraan Gender	52
Diskriminasi Perempuan dalam Lingkungan Kerja	53
Penutup	56
Daftar Pustaka	57
Problematisasi Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu di Indonesia	58
Pendahuluan	58
Bawaslu dan Pelanggaran Pemilu	59
Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi	61
Urgensi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM	65
Tantangan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Indonesia	66
Penutup	67
Daftar Pustaka	67
Peluang dan Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia	70
Pendahuluan	70
Diskursus Demokrasi Digital	71
Tantangan dan Peluang Demokrasi Digital	73
Penutup	75
Daftar Pustaka	75
Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Optimalisasi Aksesibilitas Masyarakat	77
Pendahuluan	77
Kepemimpinan Digital	81
Daftar Pustaka	82
Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik	84

Pendahuluan	84
Kepemimpinan Perempuan	87
Tantangan Kepemimpinan Perempuan	88
Kepemimpinan Perempuan di Provinsi Banten	88
Daftar Pustaka	91
<i>Community Engagement</i> dalam Pelaksanaan PATBM Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten	94
Pendahuluan	94
Diskursus Teori Demokrasi-Liberal	94
Hadirnya Partisipasi Publik	95
Tipe Partisipasi Publik	95
Diskursus Community Engagement	95
Domain Keterlibatan	96
Faktor-Faktor Partisipasi Publik	96
Manfaat dan Dampak	97
Efektivitas dan Batas	97
Pelaksanaan PATBM di Kabupaten Serang	98
Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM	101
Penutup	103
Daftar Pustaka	104
<i>Balancing Allies and Adversaries: Studi tentang Hubungan Diplomatik Indonesia-Selandia Baru</i>	106
Pendahuluan	106
Kajian Teoritis	110
Diplomatic Signaling in Multistate Context	110
Model of Multy-Party Negotiation	110
Model of Multy-Party Negotiation when Signaling is Possible	111
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Indonesia-Selandia Baru	111
<i>Joint Ministerial Commision (JMC)</i> Indonesia-Selandia Baru	111
Comprehensive Partnership Indonesia-Selandia Baru	112
Kerja Sama Indonesia-Selandia Baru dalam Bentuk <i>Comprehensif Partnership</i>	112
Sikap Indonesia terhadap Negara lain di Kawasan ASEAN dan Pasifik	116

Penutup	120
Diskusi/Implementasi	121
Saran	122
Daftar Pustaka	123
Profil Tim Penulis	127

***Community Engagement* dalam Pelaksanaan PATBM Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten**

Shanty Kartika Dewi, Putri Mega Meilani, M. Fajar Aminnullah, Peri Irawan

Pendahuluan

Dalam dua dekade akhir ini banyak negara telah melihat perubahan pendekatan *top-down* kepada penekanan yang direvitalisasi pada pembangunan jembatan institusional antara pemimpin pemerintahan dan warga negara atau disebut “partisipasi publik.” Sederhananya partisipasi publik adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu yang berdampak kepada pencapaian kepentingan bersama. Lalu, terdapat kebijakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Melalui kebijakan tersebut, diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan apabila masyarakat turut andil di dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Artikel ini membahas pelaksanaan PATBM yang ada di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten.

Diskursus Teori Demokrasi-Liberal

Partisipasi publik telah lama menjadi tema penting dalam bentuk normatif maupun deskriptif teori demokrasi-liberal. Dalam hal tersebut, khususnya orientasi reformis dan pembangunan dalam teori demokrasi mengedepankan gagasan ‘masyarakat aktif’ yang berpartisipasi dalam serangkaian pengaturan kebijakan (Pateman 1970; Dryzek 2000; Warren 2001; Fung 2003). Sebaliknya, orientasi manajerial dalam teori demokrasi (Hindess, 2002), mendesak masyarakat untuk tetap pada struktural kesenjangan antara cita-cita demokrasi dan realitas manajerial yang dalam artian tidak tertuju pada partisipasi publik. Hal ini pun mengundang banyak kritikan tentang ketidakcukupan pendekatan manajerial yang sempit, baik di masyarakat industri (OECD, 2001) maupun di negara berkembang (UNDP, 1997; UNDESA, 2003).

Hadirnya Partisipasi Publik

Dalam aras nasional, pendekatan yang lebih partisipatif dikaitkan dengan tumbuhnya kesadaran akan kompleksitas dan keterkaitan banyak masalah, dan kebutuhan untuk berbagi tanggung jawab sebagai penyelesaian masalah sosial dan lingkungan yang kompleks. Kemudian, dalam tingkat lokal, terdapat peningkatan apresiasi terhadap manfaat melibatkan warga lokal dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan kontribusi untuk solusinya. Ada dua jenis modal sosial yang perlu diperhatikan, yaitu modal sosial 'ikatan' sebagai penghubung orang yang lebih dekat dengan kelompok sosial langsung dan jaringan dukungan sosial mereka; kemudian modal sosial 'menjembatani' terdiri dari hubungan hubungan sosial yang memungkinkan orang memanfaatkan kelompok dan sumber daya yang lebih luas (Productivity Commission, 2003).

Tipe Partisipasi Publik

Spektrum partisipasi publik *International Association for Public Participation* (IAPP), menyaring lima jenis proses utama: menginformasikan, berkonsultasi, melibatkan, berkolaborasi, dan memberdayakan warga. Representasi kepentingan yang terorganisir melalui lembaga swadaya masyarakat dan kelompok advokasi merupakan ciri organisasi sosial yang tak terelakkan. Dengan demikian, isu pokok dalam partisipasi publik adalah apakah LSM lokal dan nasional sebagai peserta kunci dapat dianggap sah dan demokratis berdasarkan keanggotaan mereka (Papadopoulos, 2003).

Diskursus Community Engagement

Penelusuran lanjutan tentang partisipasi publik *International Association for Public Participation* (IAPP) dalam jurnal ini dijelaskan bahwa komunitas ditempatkan sebagai pengambil keputusan utama yang menentukan arah, kebijakan dan pelaksanaan pembangunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh komunitas tersebut. Dari beberapa literatur lainnya, *community engagement* memfokuskan pada aspek proses pembelajaran melalui perencanaan yang kemudian diwujudkan untuk mendatangkan manfaat yang nyata bagi anggota komunitas baik secara individual maupun sebagai sebuah komunitas (Smith, Sarah, Marina, & Metcalfe, 2014). Kemudian dalam pandangan yang serupa, *community*

engagement mengoptimalkan pemanfaatan pengetahuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Lommerse, 2011). Maka dari itu, tujuan dari *community engagement* mengacu pada proses pembelajaran untuk membangun saluran komunikasi yang efektif, dan mendapatkan hasil-hasil yang bermanfaat melalui proses kolaborasi yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Domain Keterlibatan

Tantangan penerapan keterlibatan masyarakat yang efektif sangat berbeda dalam berbagai situasi geografis dan politik. Masalah yang sangat berbeda hadir dalam mengembangkan pendekatan yang efektif untuk berbagai skala spasial. Tantangan kedua adalah untuk mengenali dan menanggapi keragaman isu-isu masalah dan arena kebijakan maupun bentuk organisasi yang mengelompok di sekitar arena. Salah satu masalah untuk pendekatan tata kelola yang lebih partisipatif adalah kekakuan 'silo' birokrasi tradisional yang cenderung mendominasi sektor publik di setiap arena kebijakan.

Faktor-Faktor Partisipasi Publik

Dalam pemahaman yang lebih luas tentang partisipasi publik membutuhkan beberapa pertimbangan tentang faktor-faktor dari tiga sektor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk terlibat dalam bentuk partisipasi dan kolaborasi yang lebih intensif. Berikut beberapa faktor-faktor partisipasi publik:

1. Sektor publik akan mendapatkan pengambilan keputusan yang 'lebih terinformasi', dengan memfasilitasi keterlibatan yang lebih dalam dari para pemangku kepentingan;
2. Prospek suara dan pengaruh yang lebih besar untuk kepentingan yang mereka wakili; dan
3. Untuk beberapa kepentingan bisnis ada nilai dalam menunjukkan keyakinan mereka pada tanggung jawab sosial perusahaan melalui keterlibatan dengan kepentingan sosial lainnya dalam menemukan solusi yang disepakati.

Manfaat dan Dampak

Mengelola inklusifitas berpotensi mencapai keseimbangan yang bermanfaat, setidaknya dari perspektif manajer publik, antara partisipasi dan kontrol (Feldman & Khademian, 2000). Manfaat publik dari keterlibatan negara dalam penciptaan dan pemeliharaan forum baru dapat berpotensi besar, asalkan kekuatan legitimasi negara yang penting dan sumber daya material digunakan secara bijaksana (*cf.* Akkerman et al, 2004). Partisipasi publik yang lebih luas dalam proses deliberatif untuk mempertimbangkan isu-isu sosial yang penting direkomendasikan untuk mengatasi masalah yang mendalam dan kompleks (Dryzek, 2000; Warren, 2001; Fung, 2003). Konsekuensinya adalah bahwa pendekatan ‘tata kelola baru’ menjadi lebih umum, mengadopsi tujuan dan retorika pengambilan keputusan yang dilimpahkan, kemitraan masyarakat, dan bekerja lintas batas antara sektor dan tingkatan (Lowndes & Skelcher, 1998; Wondolleck & Yaffee, 2000; Laskar et al, 2001; Mandell, 2001; Sullivan & Skelcher, 2002). Selain itu, ada beberapa ruang keraguan, ketika menilai literatur tata kelola partisipatif ini, apakah peningkatan partisipasi merupakan ekspresi dari pengaruh yang tumbuh dari masyarakat maupun LSM (Rhodes, 1997).

Efektivitas dan Batas

Partisipasi publik dan proses partisipasi merupakan bagian dari alasan kekurangan yang meluas kejelasan atas kriteria untuk menilai efektivitas proses partisipatif. Pengakuan ketidaksetaraan merupakan dasar untuk memahami dinamika dan batas-batas bentuk organisasi. Peningkatan kapasitas sangat penting untuk meningkatkan keefektifan proses, mengidentifikasi dan memperbaiki kesenjangan informasi dan keterampilan LSM, sehingga memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara lebih efektif dalam proses diskusi dan musyawarah yang lebih luas. Pemerintah juga memiliki kewajiban khusus untuk memastikan perannya sendiri tidak merusak semangat dan substansi proses antar sektor. Maka dari itu, penting untuk memahami perbedaan utama antara bentuk interaksi spesifik di antara para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan PATBM di Kabupaten Serang

Problematika penelitian yang di tuliskan oleh penulis yaitu tentang kekerasan terhadap anak di Kabupaten Serang yang masing cukup tinggi yaitu sebanyak 76 kasus pada tahun 2019 dan 155 di tahun 2020, kasus kekerasan terhadap anak di dominasi oleh kasus kekerasan seksual. Sedangkan Indonesia negara yang menjamin hak-hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan yang mengacu pada Undang-Undang No 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi?”. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan pada anak dengan membuat beberapa program dan kebijakan, contohnya seperti pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Forum Anak, P2TIP2A, ruang pengadilan ramah anak, serta program-program lainnya yang mendukung pada pemenuhan hak anak. Program-program tersebut sudah berjalan tetapi belum mampu menjadi rem untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 telah menegaskan peran masyarakat dalam ikut serta penyelenggaraan perlindungan anak. Berangkat dari itu, sehingga Kementerian PPPA menginisiasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM merupakan gerakan yang dibentuk dengan pendekatan topdown, yaitu perencanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian melalui proses hierarki diturunkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan kemudian pada tingkat yang paling dasar yaitu desa. PATBM dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di desa atau kelurahan. Sasaran kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan. PATBM dibentuk untuk menggantikan tugas satgas, yang memiliki legitimasi kuat karena lebih memberdayakan potensi masyarakat yang ada di desa, jadi urusan kekerasan kepada anak tidak dibebankan kepada pihak pemerintah. Contoh kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Cikeusal seagai contoh pengembangan PATBM. Kecamatan Cikeusal dipilih karena memiliki angka yang tinggi terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam upaya mengurangi kekerasan seksual pada anak melalui gerakan PATBM, *pertama*, dilihat dari data yang ada dalam kurun waktu 4 tahun kasus kekerasan tertinggi didominasi oleh kasus kekerasan seksual, PATBM sudah terbentuk di beberapa desa dan upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait bentuk-bentuk kekerasan sehingga masyarakat mampu memahami tindakan kekerasan yang dapat menimpa anak-anak. Dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang tercatat menunjukkan bahwa tujuan dari gerakan PATBM untuk menekan angka kekerasan anak masih belum tercapai. Perlu ada pembenahan dalam pelaksanaan gerakan PATBM agar tujuan dari gerakan PATBM dapat tercapai dengan baik.

Kedua, dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti gerakan PATBM belum memiliki anggaran tersendiri untuk menjalankan serta menyelesaikan gerakan ini. Terbatasnya anggaran sangat menghambat pelaksanaan PATBM, terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan anggaran yang cukup besar karena menyangkut pelayanan langsung, tidak hanya persoalan tenaga pendamping seperti konselor, psikolog, petugas kesehatan dan sebagainya akan tetapi juga operasional seperti penyelenggaraan rumah aman yang meliputi bangunan dan biaya operasional termasuk biaya-biaya rujukan dan intervensi medis. Besarnya biaya ini tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran yang maksimal. (Wawancara dengan Ibu Ratih Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DKBP3A Kabupaten Serang).

Ketiga, kurangnya koordinasi dan sinergitas yang dibangun lintas sektor dalam menjalankan gerakan PATBM. PATBM merupakan sebuah gerakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak namun pada kenyataannya tidak semua aktif. Masih banyaknya desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM. Misalnya Dari Target desa untuk PATBM di Kabupaten Serang sebanyak 326, namun baru terbentuk sebanyak 61 Desa atau 22% dari target. Dari 61 Desa yang sudah terbentuk hanya ada satu kecamatan saja yang aktif yaitu Kecamatan Cikeusal.

Keempat, hasil temuan dari Listyaningsih dan Gandung Ismanto pelaksanaan strategi pencegahan kekerasan pada anak dengan di

bentuknya Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) belum berjalan sesuai dengan misi dari programnya secara tepat. Sehingga tulisan ini memfokuskan terhadap evaluasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Serang.

Terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan PATBM di Kabupaten Serang dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di provinsi Banten yang sudah menerapkan, yang mana Kabupaten Serang menargetkan sebesar 61%, namun baru terbentuk 22%. Sehingga hal tersebut memperlihatkan kurangnya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat di beberapa desa, karena belum mampu menekan angka kekerasan anak belum tercapai sesuai dengan target atau fungsinya.

Pembentukan PATBM tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah, sehingga dalam hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa gerakan PATBM belum memiliki anggaran tersendiri untuk menjalankan serta menyelesaikan gerakan ini. Terbatasnya anggaran sangat menghambat pelaksanaan PATBM. Terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan anggaran yang cukup besar karena menyangkut pelayanan langsung, tidak hanya persoalan tenaga pendamping seperti konselor, psikolog, petugas kesehatan dan sebagainya akan tetapi juga operasional seperti penyelenggaraan rumah aman yang meliputi bangunan dan biaya operasional termasuk biaya-biaya rujukan dan intervensi medis. Besarnya biaya ini tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran yang maksimal. (Wawancara dengan Ibu Ratih Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DKBP3A Kabupaten Serang).

Masih banyaknya desa-desa atau kecamatan kecamatan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM. Misalnya Dari Target desa untuk PATBM di Kabupaten Serang sebanyak 326, namun baru terbentuk sebanyak 61 Desa atau 22% dari target. Dari 61 Desa yang sudah terbentuk hanya ada satu kecamatan saja yang aktif yaitu Kecamatan Cikeusa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan kerjasamanya terhadap pelaksanaan PATBM.

Pelaksanaan PATBM di Kabupaten Serang menunjukkan masih adanya kekurangan terutama sumber daya manusianya, selanjutnya PATBM bersifat sukarela sehingga ketika ada aktivis yang tidak melakukan perannya dengan baik akan sulit untuk ditindaklanjuti. Dilihat

dari anggaran, Pada pelaksanaan gerakan PATBM di Kabupaten Serang anggaran yang digunakan masih berasal dari DKBPPPA Kabupaten Serang, namun untuk di Kecamatan Cikeusal anggaran untuk kegiatan PATBM masuk ke dalam anggaran P2TP2A Kecamatan Cikeusal tetapi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Cikeusal ada yang sudah menganggarkan kegiatan PATBM kedalam APBDes.

Latar belakang terbentuknya gerakan PATBM di seluruh Indonesia karena keresahan Kementrian PPA terhadap angka kekerasan yang semakin tinggi di Indonesia maka dibentuklah gerakan PATBM dengan harapan mampu menekan angka kekerasan terhadap anak. Setelah Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon terbentuk kemudian Kabupaten Serang juga ikut membentuk PATBM atas dasar arahan dari DP3AKKB Provinsi karena kabupaten Serang memasuki 3 Kabupaten dengan jumlah angka kekerasan anak yang cukup tinggi setelah Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.

Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM

Masalah fasilitas pelayanan korban kekerasan anak yang belum memadai dan kualitasnya karena Provinsi belum mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Kedua, perencanaan strategis sepenuhnya dibuat belum mengacu kepada visi dan misi gubernur. Ketiga yaitu kurangnya melihat kebutuhan internal dan eksternal dalam organisasi karena perempuan lebih diberikan perhatian daripada laki-laki. Keempat yaitu kurang dibangunnya sinergitas lintas sektor dalam menjalankan program PATBM. Kelima, yaitu kurangnya pengawasan dari Dinas Perlindungan Anak sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak.

Teori yang digunakan peneliti adalah perencanaan strategis menurut Michael Alison dan Jude Kaye (2005:223) yang menjelaskan mengenai tantangan dan hambatan dalam Perencanaan Strategis yaitu: Bersiap siap, Menegaskan Visi dan Misi, Menilai Lingkungan Eksternal dan Internal, Menepakati Prioritas, Memantau dan Mengevaluasi.

1. Pra Persiapan

SKPD harus mengetahui isu di lapangan dan harus mengetahui visi dan misi yang diterapkan. Dalam hal ini, DP3AKKB melibatkan dinas perempuan kabupaten/kota yang mengusulkan dan masukan dan akan dibahas melalui rapat internal yang dipimpin Kepala Dinas DP3AKKB Provinsi Banten. Kendalanya yakni usulan dan fakta tidak sinkron. Lalu, permasalahan ditemukan yakni tupoksi Seksi/Subbag belum optimal karena pelaksana hanya 2.8 orang pada masing-masing seksi yang idealnya sebanyak 3.53 orang pada masing-masing seksi. Lalu, masalah lain yaitu melalui studi dokumentasi peneliti bahwa setiap kelurahan belum ada anggaran khusus dari kelurahan/desa untuk program PATBM di daerah lain sudah terdapat seperti di Kota Cilegon.

2. Mempertegas Visi dan Misi

Rencana Strategis (Renstra) DP3AKKB tahun 2017-2022 yaitu mencapai tujuan dan sasaran terhadap pemberdayaan perempuan perlindungan anak melalui serangkaian proses yang terukur dan akuntabel. Dengan melakukan program PATBM sebagai strategi yang arah sasarannya yaitu meningkatnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak yang berkualitas dan arah kebijakannya yaitu penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akan tetapi, visi dan misi tidak secara jelas memaparkan tentang perlindungan anak tetapi hal tersebut dikaitkan dengan visi misi kepala daerah.

3. Menilai Lingkungan (Internal dan Eksternal)

a. Menilai Lingkungan Eksternal

Bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), Polres Banten (P2TP2A), Balai Pemasarakatan (BAPAS).

b. Menilai Lingkungan Internal

DP3AKKB memiliki kewenangan untuk *mensupport* kabupaten/kota agar pelaksanaan PATBM percontohan Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan bisa mengembangkan PATBM yang tergantung pada kader yang selama ini di bina (Halaman 51). Sumber daya yang ada di bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan kurang memadai karena latar belakang

yang kurang linear dan akibat mutasi pegawai, dan jumlah personil yang hanya 6 orang yang idealnya adalah 8 orang yang menjadi evaluasi semua bidang di dinas DP3AKBB Provinsi Banten.

4. Menyepakati Prioritas

Kegiatan PATBM sudah dilaksanakan di Provinsi Banten. Wilayah yang ditetapkan yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon sesuai SK yang ditetapkan. Kegiatan PATBM tersebut merupakan program yang berasal dari pemerintah pusat. DP3AKKB Provinsi Banten terus berupaya untuk melakukan pengembangan dan replikasi PATBM di kabupaten dan kota lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan aktivis PATBM dan sebagainya. Akan tetapi, di kabupaten/kota belum melakukan pelatihan dan pembentukan kader dan hanya ikut kegiatan provinsi dan masih banyak di tingkat kelurahan/desa belum menjalankan program PATBM.

5. Memantau dan Mengevaluasi

Proses ini melihat apakah setiap program sudah mencapai target atau tidak dengan melakukan evaluasi di tingkat provinsi yaitu Monev terhadap 22 PATBM di wilayah Provinsi Banten dengan kajian paruh waktu yang diselenggarakan oleh KPPA. Terdapat hasil yaitu pihak kelurahan belum memberikan dukungan apapun, tidak memiliki tata tertib yang mengatur pelaksanaan PATBM, belum memiliki perencanaan, belum memiliki jaringan kerja. PATBM memiliki alokasi anggaran dari kelurahan setempat yang berasal dari anggaran pribadi iuran warga, belum mempunyai sekretariat dan masih menggunakan rumah warga, belum memiliki catatan untuk kegiatan PATBM, belum melakukan dialog dengan warga secara rutin, belum melakukan sosialisasi di kelurahan, kegiatan belum dijadwalkan secara pasti, dan belum melaksanakan pembahasan peraturan di kelurahan. Lalu, permasalahan lainnya yakni fakta dan usulan tidak sinkron.

Penutup

Dalam pelaksanaan PATM di kota Serang, dapat terlihat bahwa prinsip *community engagement* belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil penelitian dalam pembahasan bahwa

masih banyaknya permasalahan yang terjadi, yakni gerakan PATBM tersebut belum mampu menekan angka kekerasan seksual, anggaran yang masih terbatas dan menghambat pelaksanaan PATBM tersebut yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Permasalahan lainnya yaitu kurangnya koordinasi dan sinergitas yang dibangun lintas sektor dalam menjalankan gerakan dan belum berjalan sesuai dengan misi dari programnya secara tepat. Lalu, pelaksanaan PATBM di Provinsi Banten terdapat hasil yaitu pihak kelurahan belum memberikan dukungan apapun, tidak memiliki tata tertib yang mengatur pelaksanaan PATBM, belum memiliki perencanaan, belum memiliki jaringan kerja. PATBM memiliki alokasi anggaran dari kelurahan setempat yang berasal dari anggaran pribadi iuran warga, belum mempunyai sekretariat dan masih menggunakan rumah warga, belum memiliki catatan untuk kegiatan PATBM, belum melakukan dialog dengan warga secara rutin, belum melakukan sosialisasi di kelurahan, kegiatan belum dijadwalkan secara pasti, dan belum melaksanakan pembahasan peraturan di kelurahan. Lalu, permasalahan lainnya yakni fakta dan usulan tidak sinkron. Prinsip *community engagement* belum terlihat karena kebijakan hanya bersifat kewajiban dari atas ke bawah (*top-down*). Peran masyarakat dan juga organisasi masyarakat masih menunggu keputusan pemerintah saja.

Daftar Pustaka

- Head, B.W. (2008). *Community Engagement: Participation on Whose Terms. Australian Journal of Political Science*. DOI: 10.1080/10361140701513570.
- Oktavia, Vina. (2023). Kompas.id. Dilaporkan ke Polisi karena Kritik Lampung, Bima Dapat Dukungan Publik. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/18/dilaporkan-ke-polisi-karena-kritik-lampung-bima-dapat-dukkungan-publik-pada-tanggal-14-Mei-2023-pukul-01.09>.
- Sa'baniyati, L.S. (2022). Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Serang. Skripsi Ilmu Pemerintahan.
- Supriyatna, P.& Jumiati, I. E. & Budiati, A. (2021). Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*.

Wicaksono, K. W. (2019). Keterlibatan Komunitas (Community Engagement) Dalam Pembangunan di Tingkat Desa. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(1), 1-12.